

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN (STAK)
ARASTAMAR ASMAT

NOMOR: 031/HK.02.00/K.PA-01/11/2023

NOMOR: 022/STAK-AA/ASMT/X/2023

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF TERKAIT ISU HOAX DAN ISU SARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN ASMAT

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Bawaslu Asmat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Markus Pasan, S.Pd.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, yang berkedudukan di Jalan PEMDA, No. 1, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, 99777 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Sakeus Kamur, M.Pd.**, adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Arastamar Asmat yang berkedudukan di Jalan Dolog, Distrik Agats, Kabupaten Asmat 99777, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu penyelenggara Pendidikan Tinggi yang ada di Kabupaten Asmat merupakan penata kebijakan perguruan tinggi;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan isu-isu *Hoax*, isu SARA yang terjadi di Media Sosial, terutama lingkungan Kampus maupun lingkungan Masyarakat diwilayah Kabupaten Asmat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan partisipatif terutama kaitannya dengan penggunaan media sosial isu SARA untuk mencegah maraknya disekitar kampus dan Masyarakat sekitar.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mencegah maraknya berita *hoax*, isu SARA yang berkembang disekitar kampus dan masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran pengawasan kepada Masyarakat utamanya disekitar kampus dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Asmat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pengawasan tentang kepemiluan di Kampus Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Arastamar Asmat;
- b. Kerjasama pengawasan Pendidikan kepemiluan untuk mendukung kualitas Pendidikan kepemiluan di wilayah PARA PIHAK;
- c. Pertukaran Narasumber dan Informasi tentang pengawasan pemilu dan pemilihan tentang isu SARA, *Hoax* diwilayah Asmat.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Jalan PEMDA, No. 1, Distrik Agats,

Kabupaten Asmat, Papua Selatan, 99777

Telp :

Email : bawasluasmat@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN (STAK)

ARASTAMAR ASMAT

Jalan Dolog, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, 99777

Telp :

Email :

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

(MARKUS PASAN, S.Pd.)

PIHAK KEDUA,

(SAKEUS KAMUR, M.Pd.)



PIAGAM

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
DAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN (STAK) ARASTAMAR ASMAT**

NOMOR: 031/HK.02.00/K.PA-01/11/2023
NOMOR: 022/STAK-AA/ASMT/X/2023

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF TERKAIT ISU HOAX DAN ISU SARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN ASMAT**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas demi terlaksananya Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Asmat, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

MARKUS PASAN, S.Pd.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat
berkedudukan di Jalan PEMDA, No. 1, Distrik Agats, Kabupaten Asmat 99777

SAKEUS KAMUR, M.Pd

Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Arastamar Asmat
berkedudukan di Jalan Dolog, Distrik Agats, Kabupaten Asmat 99777

NOTA KESEPAHAMAN INI BERLAKU SELAMA 1 (SATU) TAHUN

Agats, 13 November 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**



MARKUS PASAN, S.Pd.

**KETUA SEKOLAH TINGGI
AGAMA KRISTEN (STAK)
ARASTAMAR ASMAT**



SAKEUS KAMUR, M.Pd.